



PUTUSAN
Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : TRIANTO Bin NARTO MIHARJO;
Tempat lahir : Klaten;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun/6 Juni 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Grenggeng Rt. 01/Rw. 10 Kecamatan Karang Anyar Kabupaten Kebumen;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan tanggal 21 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan tanggal 31 Mei 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purworejo sejak tanggal 1 Juni 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MAHMUD RIYADH, S.H., M.H., SRI HANDONO, S.H., dan KUSWARINI PUJI. A, S.H., M.M. pada ORGANISASI BANTUAN HUKUM PURWOREJO YAYASAN ADIL INDONESIA beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 41 Pangenjurutengah Purworejo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2018 sebagaimana telah didaftarkan dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo di bawah Nomor : 76/SK/2018 tertanggal 8 Mei 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Pwr tanggal 2 Mei 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Pwr tanggal 2 Mei 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, hasil *Visum et Repertum* dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TRIANTO BIN NARTO MIHARJO**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 311 Ayat 5 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **TRIANTO BIN NARTO MIHARJO**, dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **TRIANTO BIN NARTO MIHARJO** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat 4 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TRIANTO BIN NARTO MIHARJO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - a. Sebuah Kbm Bus Mulyo No. Pol AA-1758-AW, Merk/Type Hino AK3 HRKA, Tahun 2003, Warna Putih Kombinasi, Isi Silinder 7412 CC, No. Ka. MJEAK3HRK3KA15042, No. Sin. H07DAJ21671;
 - b. 1 (satu) lembar STNK Kbm Bus Mulyo No. Pol AA-1758-AW atas nama PT MULYO TRANS SAKODA, alamat Jl. Yos Sudarso 221 Rt. 04 /Rw. 01 Gombong Kebumen, berlaku s/d 02 Februari 2021;
Dikembalikan kepada PT. Mulyo Trans Sakoda
 - c. 1 (satu) lembar SIM BI Umum an. **TRIANTO PAIDJO**, dikeluarkan Polres Kebumen, No. SIM 700614560099, berlaku sampai 06 Juni 2018;
Dikembalikan kepada terdakwa Trianto
 - d. Sebuah Spm Yamaha Mio No. Pol B-6990-UHA, Merk/Type Yamaha Mio AL 115S, Tahun 2007, Warna Hitam, Isi Silinder 113 CC, No. Ka. MH35TL0077K751527, No. Sin. 5TL- 750830;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. 1 (satu) lembar STNK Spm Yamaha Mio No. Pol B-6990-UHA atas nama DARNNO, alamat Jl. Pluit Dalam Rt. 03 /Rw. 08 Penjaringan Jakarta utara, berlaku s/d 29 Agustus 2022.

Dikembalikan kepada saksi Sat Yuyun Wardoyo.

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang seringannya karena Terdakwa menjadi tulang punggung perekonomian keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan dengan Nomor PDM-16/PREJO/Euh.2/04/2018 tertanggal 3 Mei 2018 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa **TRIANTO BIN NARTO MIHARJO** pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekitar pukul 15.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Februari 2018 atau setidak-tidaknya pada tahun 2018 bertempat di Jalan Raya Purworejo-Yogyakarta km.6-7 Desa Cengkawakrejo Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purworejo, ***“dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan orang lain yaitu korban NIA SUKMAWATI meninggal dunia”*** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut:

- Berawal saat Terdakwa **TRIANTO BIN NARTO MIHARJO** mengemudikan angkutan umum berupa bus “Mulyo” plat nomor polisi AA-1758-AW dengan trayek Yogyakarta-Purwokerto PP dari arah selatan menuju ke arah utara (dari arah Yogyakarta ke arah Purworejo), terdakwa berangkat dari Terminal Bus Giwangan Yogyakarta dengan mengangkut beberapa penumpang, terdakwa mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan tinggi dan melaju dengan ugal-ugalan karena terdakwa saat mengemudikan kendaraan bus tersebut, ketika hendak mendahului kendaraan yang berada didepannya tanpa memperhatikan kendaraan lain yang melaju dari arah yang berlawanan, sehingga setelah sampai di Jalan Raya Purworejo-Yogyakarta menjelang di tempat kejadian kondisi arus lalu lintas dari arah selatan sedang dalam keadaan ramai, dan didepan bus yang dikemudikan terdakwa terdapat 2 (dua) kendaraan truk mengangkut pasir yang berjalan



pelan, terdakwa berusaha mendahului kedua kendaraan truk yang sedang melaju di depannya, terdakwa kemudian mengemudikan kendaraannya ke kanan melampaui garis marka jalan yang berada di tengah dan berjalan melalui jalur kanan atau jalur berlawanan akibatnya kendaraan bus yang dikemudikan terdakwa menghalangi laju kendaraan yang dari arah berlawanan karena menghabiskan jalur jalan sebelah kanan padahal terdakwa sudah melihat jika dari arah depan atau dari arah berlawanan tengah melaju 2 (dua) unit sepeda motor, sehingga ketika kendaraan bus yang dikemudikan oleh terdakwa tiba-tiba berada di jalur kanan atau jalur berlawanan, seketika itu dari arah depan atau dari arah berlawanan sedang melintas 2 unit kendaraan sepeda motor salah satunya adalah sepeda motor Yamaha Mio No. Pol B-6990-UHA yang dikendarai oleh korban Nia Sukmawati, sehingga karena lajur jalan sebelah kanan tiba-tiba dilewati oleh kendaraan bus yang dikemudikan oleh terdakwa yang digunakan untuk mendahului kendaraan truk yang ada di depannya dari arah berlawanan membuat lajur jalan yang seharusnya dapat dilewati oleh pengendara sepeda motor tersebut menjadi terhalang dan tidak cukup untuk dilalui, sehingga membuat 1 pengendara sepeda motor yang berada di depan kaget dan melakukan pengereman untuk mengurangi laju kendaraannya sehingga membuat korban Nia Sukmawati yang mengendarai sepeda motor di belakangnya menabrak belakang sepeda motor yang berada didepannya tersebut, dan membuat korban dan sepeda motornya yang dikendarainya terjatuh dan langsung ditabrak oleh kendaraan bus yang dikemudian oleh terdakwa, akibatnya korban Nia Sukmawati mengalami luka-luka dan langsung meninggal dunia di tempat kejadian tersebut.

- Bahwa Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan bus ketika hendak mendahului kendaraan yang berada didepannya, Terdakwa tidak memperhatikan kendaraan lain yang melaju dari arah yang berlawanan, terdakwa tidak memastikan jika kondisi jalan dari arah yang berlawanan dalam keadaan kosong dan mempunyai jarak pandang yang bebas selain itu juga terdakwa tidak bisa memperkirakan jarak yang aman ketika hendak mendahului kendaraan lain didepannya, pada saat kejadian keadaan jalan beraspal, lurus, halus, lebar jalan 7 meter, jalan melintang dari arah utara kearah selatan, terdapat marka jalan putus-putus di tengah dan cuaca cerah;
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan korban Nia Sukmawati meninggal dunia sebagaimana dengan Visum Et Repertum No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

445.1/08/III/2018 tanggal 21 Februari 2018 yang ditandatangani oleh dr. Anis Kurahmawati, dokter pada RSUD dr. Tjitrowardojo Purworejo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

KEADAAN UMUM:

Penderita datang di IGD RSUD dr. Tjitrowardojo Purworejo dalam keadaan sudah meninggal dunia, menurut keterangan pengantar penderita tersebut akibat kecelakaan lalu lintas.

PEMERIKSAAN JASMANI:

1. Kepala : Luka robek di dahi sampai hidung dan mata ukuran 15 cm, pendarahan hidung (+).
2. Leher : Tidak ada kelainan.
3. Dada : Tidak ada kelainan.
4. Perut : Tidak ada kelainan.
5. Anggota gerak atas : Lengan tangan kiri luka robek ukuran 15 x 15 x 3 cm sampai dasar tulang, darah (+).
6. Anggota gerak bawah: Deformitas (+) dan Fraktur/patah tulang tertutup pada paha kiri.

KESIMPULAN:

Sebab perlukaan kemungkinan akibat kekerasan / benturan benda tumpul.
Sebab kematian kemungkinan akibat cedera kepala berat / CKB.
Sebab kematian yang pasti bisa ditentukan melalui bedah mayat / otopsi.
Penderita menjalani pemulasaran Jenazah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia Terdakwa **TRIANTO BIN NARTO MIHARJO** pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekitar pukul 15.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Februari 2018 atau setidak-tidaknya pada tahun 2018 bertempat di Jalan Raya Purworejo-Yogyakarta km.6-7 Desa Cengkawakrejo Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purworejo, "**mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas yang mengakibatkan orang lain yaitu korban NIA SUKMAWATI meninggal dunia**" perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut:

- Berawal saat Terdakwa **TRIANTO BIN NARTO MIHARJO** mengemudikan angkutan umum berupa bus "Mulyo" plat nomor polisi AA-1758-AW dengan trayek Yogyakarta-Purwokerto PP dari arah selatan menuju ke arah utara (dari arah Yogyakarta ke arah Purworejo), terdakwa berangkat dari Terminal Bus Giwangan Yogyakarta dengan mengangkut beberapa penumpang, terdakwa mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan tinggi, sehingga

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Pwr



setelah sampai di Jalan Raya Purworejo-Yogyakarta menjelang di tempat kejadian kondisi arus lalu lintas dari arah selatan sedang dalam keadaan ramai, dan didepan bus yang dikemudikan terdakwa terdapat 2 (dua) kendaraan truk mengangkut pasir yang berjalan pelan, terdakwa berusaha mendahului kedua kendaraan truk yang sedang melaju di depannya, terdakwa kemudian mengemudikan kendaraannya ke kanan melampaui garis marka jalan yang berada di tengah dan berjalan melalui jalur kanan atau jalur berlawanan akibatnya kendaraan bus yang dikemudikan terdakwa menghalangi laju kendaraan yang dari arah berlawanan karena menghabiskan jalur jalan sebelah kanan padahal terdakwa sudah melihat jika dari arah depan atau dari arah berlawanan tengah melaju 2 (dua) unit sepeda motor, sehingga ketika kendaraan bus yang dikemudikan oleh terdakwa tiba-tiba berada di jalur kanan atau jalur berlawanan, seketika itu dari arah depan atau dari arah berlawanan sedang melintas 2 unit kendaraan sepeda motor salah satunya adalah sepeda motor Yamaha Mio No. Pol B-6990-UHA yang dikendarai oleh korban Nia Sukmawati, sehingga karena lajur jalan sebelah kanan tiba-tiba dilewati oleh kendaraan bus yang dikemudikan oleh terdakwa yang digunakan untuk mendahului kendaraan truk yang ada di depannya dari arah berlawanan membuat lajur jalan yang seharusnya dapat dilewati oleh pengendara sepeda motor tersebut menjadi terhalang dan tidak cukup untuk dilalui, sehingga membuat 1 pengendara sepeda motor yang berada di depan kaget dan melakukan pengereman untuk mengurangi laju kendaraannya sehingga membuat korban Nia Sukmawati yang mengendarai sepeda motor di belakangnya menabrak belakang sepeda motor yang berada didepannya tersebut, dan membuat korban dan sepeda motornya yang dikendarainya terjatuh dan langsung ditabrak oleh kendaraan bus yang dikemudian oleh terdakwa, akibatnya korban Nia Sukmawati mengalami luka-luka dan langsung meninggal dunia di tempat kejadian tersebut.

- Bahwa terdakwa dalam mengemudikan kendaraan bus ketika hendak mendahului kendaraan yang berada didepannya, terdakwa tidak memperhatikan kendaraan lain yang melaju dari arah yang berlawanan, terdakwa tidak memastikan jika kondisi jalan dari arah yang berlawanan dalam keadaan kosong dan mempunyai jarak pandang yang bebas selain itu juga terdakwa tidak bisa memperkirakan jarak yang aman ketika hendak mendahului kendaraan lain didepannya sehingga tersedia ruang yang cukup, pada saat kejadian keadaan jalan beraspal, lurus, halus, lebar jalan 7



meter, jalan melintang dari arah utara kearah selatan, terdapat marka jalan putus-putus di tengah dan cuaca cerah.

- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan korban Nia Sukmawati meninggal dunia sebagaimana dengan Visum Et Repertum No. 445.1/08/II/2018 tanggal 21 Februari 2018 yang ditandatangani oleh dr. Anis Kurahmawati, dokter pada RSUD dr. Tjitrowardojo Purworejo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

KEADAAN UMUM:

Penderita datang di IGD RSUD dr. Tjitrowardojo Purworejo dalam keadaan sudah meninggal dunia, menurut keterangan pengantar penderita tersebut akibat kecelakaan lalu lintas.

PEMERIKSAAN JASMANI:

1. Kepala : Luka robek di dahi sampai hidung dan mata ukuran 15 cm, pendarahan hidung (+).
2. Leher : Tidak ada kelainan.
3. Dada : Tidak ada kelainan.
4. Perut : Tidak ada kelainan.
5. Anggota gerak atas : Lengan tangan kiri luka robek ukuran 15 x 15 x 3 cm sampai dasar tulang, darah (+).
6. Anggota gerak bawah: Deformitas (+) dan Fraktur/patah tulang tertutup pada paha kiri.

KESIMPULAN:

Sebab perlukaan kemungkinan akibat kekerasan / benturan benda tumpul.

Sebab kematian kemungkinan akibat cidera kepala berat / CKB.

Sebab kematian yang pasti bisa ditentukan melalui bedah mayat / otopsi.

Penderita menjalani pemulasaran Jenazah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi AGUS PRIYANTO Bin NASRAN SUHARTOYO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saya menjadi Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan telah terjadinya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan antara Terdakwa dengan Korban NIA SUKMAWATI (Alm);
 - Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekitar pukul 15.30 WIB di jalan jurusan Purworejo-Yogyakarta Km. 6-7 Hm. 4-5 ikut Desa Cengkawakrejo, Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuurip, Kabupaten Purworejo, antara Bus Mulyo No. Pol AA 1758 AW dengan Sepeda Motor Yamaha Mio No. Pol B 6990 UHA;

- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi berada di dalam Bus Mulyo No. Pol AA 1758 AW yang dikemudikan Terdakwa, karena Saksi sebagai Kondektur Bus Mulyo No. Pol AA 1758 AW tersebut dan saat kejadian Saksi duduk di kursi Kondektur di sebelah kiri Terdakwa, menghadap ke arah depan sehingga Saksi melihat secara langsung;
- Bahwa Saksi bekerja bersama dengan Terdakwa baru berjalan selama 4 (empat) hari karena Terdakwa merupakan sopir serep atau sopir pocokan yang bekerja mengemudi jika ada pengemudi lain yang libur;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Bus Mulyo No. Pol AA 1758 AW dari Yogyakarta tujuan Purwokerto (PP);
- Bahwa sedari awal berangkat hingga terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, Bus Mulyo No. Pol AA 1758 AW dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa kondisi jalan tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut beraspal, halus, lurus, membujur dari arah utara ke selatan terdapat marka jalan putus-putus, di lingkungan persawahan yang jauh dari lingkungan penduduk, pandangan terbuka dan situasi lalu lintas ramai terutama dari arah selatan ke utara;
- Bahwa kondisi Bus Mulyo No. Pol AA 1758 AW masih bagus atau sehat meskipun kendaraan dirakit tahun 2003, perlengkapan, onderdil kendaraan semua ada, klakson bunyi, stir tidak spaleng, rem pakem, roda-roda dan lampu-lampu masih bagus;
- Bahwa kronologi terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut ketika Saksi berada di dalam Bus Mulyo No. Pol AA 1758 AW duduk di kursi Kondektur di sebelah kiri Pengemudi, Saksi melihat ke arah depan dan melihat kejadian kecelakaan lalu lintas secara langsung, sebelumnya Bus Mulyo No. Pol AA 1758 AW melaju dari arah Yogyakarta ke Purworejo atau dari arah Selatan ke Utara, mendekati di tempat kejadian arus lalu lintas dari arah selatan ramai karena di depan Bus terdapat 2 (dua) kendaraan truck pengangkut pasir yang berjalan searah. Saat berjalan di belakang truck pengangkut pasir tersebut Bus Mulyo No. Pol AA 1758 AW melaju dengan kecepatan kira-kira 60 km/jam. Kebetulan dari arah berlawanan (Utara) dalam kondisi sepi tidak ada mobil yang berjalan namun Saksi melihat ada 2 (dua) sepeda motor yang berjalan beriringan depan belakang dan saat tiba di tempat kejadian dalam jarak yang cukup jauh Bus Mulyo No. Pol AA 1758 AW bergerak ke kanan melewati marka jalan untuk menyalip atau mendahului 2 (dua) buah truck

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengangkut pasir yang berjalan searah di depannya itu namun saat Bus Mulyo No. Pol AA 1758 AW berjalan di jalur kanan dan hampir lolos dengan kendaraan truck pengangkut pasir yang kedua tiba-tiba Saksi melihat dari arah berlawanan sebuah sepeda motor yang berjalan di depan mengurangi kecepatan yang membuat sepeda motor Yamaha Mio No. Pol B 6990 UHA yang dikendarai oleh seorang perempuan yang ada di belakangnya berupaya untuk melakukan pengereman sampai roda depan sepeda motor Yamaha Mio No. Pol B 6990 UHA tersebut menabrak bagian belakang dari sepeda motor yang ada di depannya sehingga membuat sepeda motor Yamaha Mio No. Pol B 6990 UHA tersebut terjatuh dan kendaraan memutar ke kiri tertabrak *bumper* depan bagian kanan Bus Mulyo No. Pol AA 1758 AW. Setelah itu bus melakukan pengereman sambil bergerak ke kiri dan berhenti di tepi jalan sebelah barat di sebelah utara tempat kejadian. Setelah Bus Mulyo No. Pol AA 1758 AW berhenti, Saksi turun dan melihat ada helm dan tas yang terbawa di depan roda depan sebelah kanan. Saat Saksi melihat ke arah selatan, Saksi mengetahui ada seorang korban perempuan (NIA SUKMAWATI) berseragam SMA tergeletak tidak bergerak di tengah jalan dengan posisi kepala di sebelah selatan dan Saksi juga melihat ada jejak ban Bus Mulyo No. Pol AA 1758 AW di sebelah kanan marka jalan hingga di posisi berhenti kendaraan Bus Mulyo No. Pol AA 1758 AW tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mendekati Korban NIA SUKMAWATI (Alm) karena mengurus penumpang;
- Bahwa Korban NIA SUKMAWATI (Alm) meninggal dunia di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi telah memperingatkan Terdakwa agar mengurangi kecepatannya;
- Bahwa Saksi mengetahui ada penyelesaian secara kekeluargaan antara Terdakwa dengan keluarga Korban NIA SUKMAWATI (Alm);
- Bahwa ada santunan untuk keluarga Korban NIA SUKMAWATI (Alm), tetapi Saksi tidak tahu berapa nominalnya;
- (Diperlihatkan 1 (satu) lembar STNK Bus Mulyo No. Pol AA 1758 AW atas nama PT MULYO TRANS SAKODA, alamat Jl. Yos Sudarso 221 RT. 04 RW. 01 Gombang Kebumen, berlaku s/d 02 Februari 2021, 1 (satu) lembar SIM B1 Umum an. TRIANTO PAIDJO, dikeluarkan Polres Kebumen, No. SIM 700614560099, berlaku sampai 06 Juni 2018) Bahwa Saksi mengenali barang bukti tersebut;



- (Diperlihatkan sket gambar, foto lokasi kejadian, foto Korban NIA SUKMAWATI (Alm) dan foto kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan tersebut) Bahwa keadaan yang ada di foto tersebut sesuai dengan kejadian kecelakaan lalu lintas yang Saksi lihat; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

2. **Saksi SARJIMAN Bin SUKARDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya menjadi Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan telah terjadinya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan antara Terdakwa dengan Korban NIA SUKMAWATI (Alm);
- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekitar pukul 15.30 WIB di jalan jurusan Purworejo-Yogyakarta Km. 6-7 Hm. 4-5 ikut Desa Cengkawakrejo, Kec. Banyuurip, Kabupaten Purworejo, antara Bus Mulyo No. Pol AA 1758 AW yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan Sepeda Motor Yamaha Mio No. Pol B 6990 UHA yang dikendarai oleh Korban NIA SUKMAWATI (Alm);
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, Saksi sedang mengemudikan mobil jeep dari arah Yogyakarta ke arah Purworejo dan melihat langsung kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut dengan jarak ± 5 (lima) meter;
- Bahwa Saksi langsung berhenti dan mendekat ke Korban NIA SUKMAWATI (Alm) yang mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio No. Pol B 6990 UHA yang tertabrak Bus Mulyo No. Pol AA 1758 AW yang dikemudikan oleh Terdakwa dan tergeletak di aspal di jalan pada lajur kiri atau sebelah timur mendekati marka jalan, Saksi pegang nadi pada tangannya keadaan sudah meninggal dunia, selanjutnya Saksi memperlambat kendaraan yang melaju di jalan tersebut supaya tidak menabrak Korban NIA SUKMAWATI (Alm) yang tergeletak di aspal;
- Bahwa kronologi terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut pada hari Senin tanggal 19 Pebruari 2018 sekira pukul 15.15 Wib Saksi mengemudikan mobil jeep dari Purwodadi akan ke Purworejo melewati jalan Nasional Jurusan Yogyakarta-Purworejo, Saksi melaju dari arah selatan ke Utara melaju di belakang Bus Mulyo No. Pol AA 1758 AW yang dikemudikan oleh Terdakwa, arus lalu lintas pada saat itu padat dan ramai, Saksi melihat sejak dari daerah Keduren Bus Mulyo No. Pol AA 1758 AW yang dikemudikan oleh Terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi dan melaju dengan ugal-ugalan mendahului kendaraan di



depannya tanpa memperhatikan kendaraan yang melaju dari arah berlawanan, sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas Saksi disalip (didahului) oleh Bus Mulyo No. Pol AA 1758 AW yang dikemudikan oleh Terdakwa kemudian Saksi menambah kecepatan dan mendahului Bus Mulyo No. Pol AA 1758 AW yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut sambil mengacungkan tangan Saksi kepada Terdakwa supaya tidak ngawur dan kembali ke jalurnya, pada saat mendekati lokasi kecelakaan lalu lintas Saksi melihat dari spion Bus Mulyo No. Pol AA 1758 AW yang dikemudikan oleh Terdakwa mendahului 2 (dua) truck pengangkut pasir di belakang Saksi bahkan langsung mendahului mobil Saksi, kemudian saat itu Saksi melihat 2 (dua) sepeda motor yang melaju dari arah berlawanan kehabisan jalan karena jalan terhalang Bus Mulyo No. Pol AA 1758 AW yang dikemudikan oleh Terdakwa, 2 (dua) pengendara sepeda motor kaget dan berusaha melakukan pengereman namun Sepeda Motor Yamaha Mio No. Pol B 6990 UHA yang dikendarai oleh Korban NIA SUKMAWATI (Alm) menabrak sepeda motor yang searah didepannya dan akhirnya Sepeda Motor Yamaha Mio No. Pol B 6990 UHA yang dikendarai oleh Korban NIA SUKMAWATI (Alm) terjatuh hingga akhirnya tertabrak Bus Mulyo No. Pol AA 1758 AW yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut, Korban NIA SUKMAWATI (Alm) berada dibawah kolong Bus Mulyo No. Pol AA 1758 AW yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut sedangkan Sepeda Motor Yamaha Mio No. Pol B 6990 UHA yang dikendarai oleh Korban NIA SUKMAWATI (Alm) terpental ke kiri;

- Bahwa Sepeda Motor Yamaha Mio No. Pol B 6990 UHA yang dikendarai oleh Korban NIA SUKMAWATI (Alm) mengalami kerusakan pada bodi belakang, lampu belakang pecah. dan kerusakan tersebut karena benturan dengan Bus Mulyo No. Pol AA 1758 AW yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa sesaat setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi tidak melihat Terdakwa karena Saksi fokus pada Korban NIA SUKMAWATI (Alm);
- Bahwa Saksi tidak mendengar suara klakson dari Bus Mulyo No. Pol AA 1758 AW yang dikemudikan oleh Terdakwa, tetapi setelah kejadian Saksi mendengar suara rem Bus Mulyo No. Pol AA 1758 AW yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa kecepatan Bus Mulyo No. Pol AA 1758 AW yang dikemudikan oleh Terdakwa diperkirakan lebih dari 40 Km/Jam;



- Bahwa menurut Saksi, tidak cukup ruang bagi Bus Mulyo No. Pol AA 1758 AW yang dikemudikan oleh Terdakwa untuk mendahului 2 (dua) truck pengangkut pasir;
 - Bahwa kondisi jalan tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut beraspal, halus, lurus, membujur dari arah utara ke selatan terdapat marka jalan putus-putus, di lingkungan persawahan yang jauh dari lingkungan penduduk, pandangan terbuka dan situasi lalu lintas ramai terutama dari arah selatan ke utara;
 - (Diperlihatkan 1 (satu) lembar STNK Bus Mulyo No. Pol AA 1758 AW atas nama PT MULYO TRANS SAKODA, alamat Jl. Yos Sudarso 221 RT. 04 RW. 01 Gombang Kebumen, berlaku s/d 02 Februari 2021, 1 (Satu) lembar SIM B1 Umum an. TRIANTO PAIDJO, dikeluarkan Polres Kebumen, No. SIM 700614560099, berlaku sampai 06 Juni 2018) Bahwa Saksi tidak mengenali barang bukti tersebut;
 - (Diperlihatkan sket gambar, foto lokasi kejadian, foto Korban NIA SUKMAWATI (Alm) dan foto kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan tersebut) Bahwa keadaan yang ada di foto tersebut sesuai dengan kejadian kecelakaan lalu lintas yang Saksi lihat;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

3. Saksi SAT YUYUN WARDOYO Bin UNTUNG COKRO WARDOYO

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya menjadi Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan telah terjadinya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan antara Terdakwa dengan Korban NIA SUKMAWATI (Alm) yang tidak lain dari anak Saksi;
- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekitar pukul 15.30 WIB di jalan jurusan Purworejo-Yogyakarta Km. 6-7 Hm. 4-5 ikut Desa Cengkawakrejo, Kec. Banyuurip, Kabupaten Purworejo, antara Bus Mulyo No. Pol AA 1758 AW yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan Sepeda Motor Yamaha Mio No. Pol B 6990 UHA yang dikendarai oleh Korban NIA SUKMAWATI (Alm);
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, Saksi berada di Jakarta, Saksi mengetahui kecelakaan lalu lintas setelah diberitahu oleh kerabat Saksi di Desa Bongkot yang mengabarkan jika Korban NIA SUKMAWATI (Alm) mengalami kecelakaan saat mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio No. Pol B 6990 UHA dan dalam kondisi telah meninggal dunia;



- Bahwa dari pihak Terdakwa telah bersilaturahmi dan memberi santunan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa telah terjadi kesepakatan perdamaian antara Saksi dengan keluarga Terdakwa;
 - Bahwa Saksi selaku orang tua kandung dan ahli waris korban sekaligus mewakili keluarga Korban NIA SUKMAWATI (Alm) telah menerima dengan ikhlas kejadian yang menimpa Korban NIA SUKMAWATI (Alm) sebagai Takdir dari Yang Maha Kuasa;
 - Bahwa Saksi melihat Sepeda Motor Yamaha Mio No. Pol B 6990 UHA yang dikendarai oleh Korban NIA SUKMAWATI (Alm) mengalami kerusakan pada bodi belakang, lampu belakang pecah;
 - Bahwa kerusakan pada Sepeda Motor Yamaha Mio No. Pol B 6990 UHA yang dikendarai oleh Korban NIA SUKMAWATI (Alm) belum diganti (diperbaiki) oleh Terdakwa maupun keluarganya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **ANDRIYATMOKO, S.E.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Perhubungan Kab. Purworejo dengan Jabatan sebagai Pelaksana Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - Bahwa tata cara mendahului kendaraan yang berjalan searah didepannya dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai berikut :
 - a) Pasal 105 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di sebutkan bahwa "setiap orang yang menggunakan jalan wajib berperilaku tertib dan/atau mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan";
 - b) Pasal 109 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa pengemudi kendaraan bermotor yang akan melewati kendaraan lain harus menggunakan lajur atau jalur sebelah kanan dari kendaraan yang akan dilewati, mempunyai jarak pandang yang bebas, dan tersedia ruang yang cukup, sedangkan Ayat (2) bahwa dalam keadaan tertentu pengemudi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat menggunakan lajur jalan sebelah kiri dengan tetap memperhatikan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. Pada Ayat (3) bahwa jika kendaraan yang akan



dilewati telah memberi isyarat akan menggunakan lajur atau jalur jalan sebelah kanan pengemudi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilarang melewati kendaraan tersebut;

- Bahwa tata cara Terdakwa mengemudikan Bus Mulyo No. Pol AA 1758 AW dapat dikategorikan sebagai membahayakan bagi nyawa orang karena pada saat sebelum Terdakwa mendahului kendaraan yang ada di depannya, Terdakwa telah mengetahui dari arah searah ada 2 (dua) truck pengangkut pasir didepannya sehingga menghabiskan jalan di jalur kanan, yang semestinya dilakukan Terdakwa agar tidak terjadi kecelakaan lalu lintas yaitu menunggu kendaraan dari arah berlawanan melintas terlebih dahulu dan memberi ruang gerak yang cukup di sebelah kanan kendaraan, setelah itu memberi isyarat akan menggunakan lajur atau jalur sebelah kanan untuk mendahului setelah mempunyai jarak pandang yang bebas dan tersedia ruang yang cukup;
- Bahwa kecepatan maksimal berkendara/mengemudi di dalam kota adalah 40 Km/Jam;
- Bahwa Ahli bertugas melakukan pengawasan terhadap angkutan barang dan Umum (secara umum);
- Bahwa sebelumnya Ahli belum pernah memberikan keterangan sebagai Ahli di persidangan;
- Bahwa lokasi kecelakaan lalu lintas tersebut di jalan jurusan Purworejo-Yogyakarta Km. 6-7 Hm. 4-5 ikut Desa Cengkawakrejo, Kec. Banyuurip, Kabupaten Purworejo;
- Bahwa lokasi kecelakaan lalu lintas tersebut dikategorikan sebagai Jalan Nasional;

Menimbang, bahwa terhadap Keterangan Ahli tersebut sebagaimana UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (HAP/KUHAP) akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 1 Angka 28 KUHAP:
Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan;
2. Berdasarkan Pasal 133 Ayat (1) :
Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya;
3. Berdasarkan Pasal 179 Ayat (1) KUHAP :



Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakimian atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan;

4. Berdasarkan Pasal 186 KUHP :
- Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan;
5. Nilai Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli :
 - Mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas;
 - Tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat atau menentukan;
 - Penilaian sepenuhnya terserah pada Hakim;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan Sdr. **ANDRIYATMOKO, S.E.** yang telah dihadirkan Penuntut Umum ke persidangan sebagai Ahli, setelah memperhatikan dasar hukum mengenai Ahli sebagaimana di dalam KUHP, dan setelah memperhatikan nilai kekuatan pembuktian keterangan Ahli di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan Sdr. **ANDRIYATMOKO, S.E.** yang telah dihadirkan Penuntut Umum ke persidangan sebagai Ahli tidak dinilai sebagai Ahli, dikarenakan apa yang telah disampaikan oleh Sdr. **ANDRIYATMOKO, S.E.** yang telah dihadirkan Penuntut Umum ke persidangan sebagai Ahli tidak dinilai sebagai Ahli tidak mempunyai keahlian yang bersifat khusus (*vide* Pasal 133 Ayat (1) KUHP) dan hanya menerangkan apa yang sudah jelas termuat dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tanpa harus dijelaskan atau ditafsirkan oleh orang-orang yang mempunyai keahlian khusus di bidang lalu lintas (Pakar Keselamatan ber-Lalu Lintas);

Menimbang, bahwa telah membaca hasil *Visum et Repertum* Nomor : 445.1/08/II/2018 yang dibuat oleh Dokter Pemeriksa pada RSUD Dr. TJITROWARDOJO Purworejo tertanggal 21 Februari 2018 dengan kesimpulan:

- Sebab perlukaan kemungkinan akibat kekerasan/benturan benda tumpul;
- Sebab kematian kemungkinan akibat Cidera Kepala Berat/CKB;
- Sebab kematian yang pasti bisa ditentukan melalui bedah mayat/otopsi;
- Penderita menjalani pemulasaran jenazah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya menjadi Terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan telah terjadinya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan antara Terdakwa dengan Korban NIA SUKMAWATI (Alm);
- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekitar pukul 15.30 WIB di jalan jurusan Purworejo-Yogyakarta Km. 6-7 Hm. 4-5 ikut Desa Cengkawakrejo, Kec. Banyuurip, Kabupaten Purworejo, antara Bus Mulyo No. Pol AA 1758 AW



yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan Sepeda Motor Yamaha Mio No. Pol B 6990 UHA yang dikendarai oleh Korban NIA SUKMAWATI (Alm);

- Bahwa Terdakwa bekerja di PO Bus Mulyo sejak bulan Mei 2017, dan sebelumnya Terdakwa bekerja di PO Raya Surakarta dan PO Antar Jaya Surakarta;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan sopir tetap karena Terdakwa merupakan sopir cadangan;
- Bahwa Terdakwa mengemudikan Bus Mulyo No. Pol AA 1758 AW trayek Purwokerto – Yogyakarta pulang pergi (PP), secara terus menerus tanpa sopir cadangan;
- Bahwa kondisi jalan tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut beraspal, halus, lurus, membujur dari arah utara ke selatan terdapat marka jalan putus-putus, di lingkungan persawahan yang jauh dari lingkungan penduduk, pandangan terbuka dan situasi lalu lintas ramai terutama dari arah selatan ke utara;
- Bahwa kecelekaan lalu lintas tersebut berawal ketika Terdakwa berangkat dari Terminal Bus Giwangan Yogyakarta dengan mengangkut beberapa penumpang, menjelang tiba di tempat kejadian kecelakaan lalu lintas, arus lalu lintas dari selatan itu ramai kecepatan kendaraan kira-kira 40 Km/Jam masuk *porseneling* 4 (empat), kebetulan dari arah berlawanan/utara ke selatan arus lalu lintas dalam kondisi sepi tidak ada mobil yang berjalan namun hanya tampak 2 (dua) sepeda motor dari arah berlawanan yang menurut Terdakwa masih dalam jarak yang jauh berjalan beriringan depan belakang posisi agak serong sehingga kemudian Terdakwa memutuskan untuk mendahului 2 (dua) buah truk pengangkut pasir yang berjalan searah di depan Bus Mulyo No. Pol AA 1758 AW yang dikemudikan Terdakwa, dengan cara menyalakan lampu sein kanan kemudian bergerak ke kanan sambil menginjak pedal gas untuk menambah laju kecepatan kendaraan. Namun pada saat Bus Mulyo No. Pol AA 1758 AW yang dikemudikan Terdakwa berjalan di jalur kanan dalam jarak sekitar \pm 20 (dua puluh) meter adari arah depan Terdakwa melihat 2 (dua) sepeda motor dari arah berlawanan terjadi senggolan Sepeda Motor Yamaha Mio No. Pol B 6990 UHA yang dikendarai oleh Korban NIA SUKMAWATI (Alm) menabrak dari belakang sepeda motor yang ada di depannya, dan Sepeda Motor Yamaha Mio No. Pol B 6990 UHA yang dikendarai oleh Korban NIA SUKMAWATI (Alm) lepas kendali hingga berputar balik ke kiri tertabrak bumper depan sebelah kanan Bus Mulyo No. Pol AA 1758 AW yang dikemudikan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa melakukan pengereman sambil



mengarahkan kemudi ke kiri kembali ke jalur kiri dan setelah itu berhenti di tepi jalan sebelah barat;

- Bahwa kemudian Terdakwa turun dari Bus Mulyo No. Pol AA 1758 AW yang dikemudikan Terdakwa, melihat ada seseorang perempuan berseragam SMA tergeletak tidak bergerak ditengah jalan dan Terdakwa juga melihat ada bekas jejak pengereman kendaraan Bus Mulyo No. Pol AA 1758 AW yang dikemudikan Terdakwa di sebelah kanan atau sebelah timur marka, selanjutnya banyak warga yang datang;
- Bahwa Terdakwa tetap mendahului 2 (dua) truck pengangkut pasir karena menurut perkiraan Terdakwa, Bus Mulyo No. Pol AA 1758 AW yang dikemudikan Terdakwa akan sampai dan jarak dengan sepeda motor tersebut menurut Terdakwa masih jauh di depan;
- Bahwa lebar jalan tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas \pm 7 (tujuh) meter;
- Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian kecelakaan lalu lintas karena Terdakwa takut (dimassa) pada warga;
- Akibatnya Korban NIA SUKMAWATI (Alm) (pengendara) Sepeda Motor Yamaha Mio No. Pol B 6990 UHA meninggal dunia di tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa pernah berfikir tentang hal-hal yang tidak diinginkan pada saat mendahului kendaraan lainnya;
- *(Diperlihatkan sketsa kecelakaan lalu lintas, foto lokasi kejadian, foto korban dan foto kendaraan yang terlibat kecelakaan tersebut)* Bahwa foto-foto tersebut sesuai dengan kejadian kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada bantuan dari perusahaan PO Bus Mulyo untuk memberikan santunan kepada keluarga Korban NIA SUKMAWATI (Alm), sedangkan dari Terdakwa melalui Istri sudah datang ke keluarga Korban NIA SUKMAWATI (Alm) untuk minta maaf dan menyerahkan bantuan uang dukacita sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa ada kesepakatan perdamaian antara keluarga Korban NIA SUKMAWATI (Alm) dengan Terdakwa;
- Bahwa yang menandatangani surat kesepakatan perdamaian tersebut adalah Istri dari Terdakwa, karena Terdakwa sudah di dalam tahanan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas peristiwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sebuah KBM Mulyo No. Pol AA 1758 AW Merk/Type Hino AK3 HRKA, Tahun 2003, Warna Putih Kombinasi, Isi Silinder 7412CC, No. ka MJEAK3HRKA15042, No.Sin H07DA21671;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar STNK Kbm Bus Mulyo No. Pol AA 1758 AW atas nama PT MULYO TRANS SAKODA alamat Jl. Yos Sudarso 221 Rt. 04/Rw. 01, Gombang Kebumen, berlaku s/d 02 Februari 2021;
3. 1 (satu) buah SIM B1 Umum an TRIANTO PAIDJO, dikeluarkan Polres Kebumen No. SIM 700614560099, berlaku sampai 6 Juni 2018;
4. Sebuah SPM Mio Yamaha No. Pol B 6880 UHA Merk/Type Yamaha Mio AL 115S tahun 2007, Warna Hitam, Isi Silinder 113 CC, No. Ka. MH35TL0077K751527, No. Sin 5TL-750830;
5. 1 (satu) lembar STNK Spm Yamaha Mio No. Pol B 6990 UHA atas nama DARNNO, alamat Jl. Pluit Dalam Rt. 03/Rw. 08 Penjaringan Jakarta Utara berlaku s/d 29 Agustus 2022.

Barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor : 35/Sita/Pen.Pid/2018/PN Pwr, ditandatangani oleh Wakil Ketua PN Purworejo tertanggal 23 Februari 2018, sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada saat Bus Mulyo No. Pol AA 1758 AW yang dikemudikan Terdakwa dengan trayek Yogyakarta-Purwokerto PP dari arah selatan menuju ke arah utara (dari arah Yogyakarta ke arah Purworejo), Terdakwa berangkat dari Terminal Bus Giwangan Yogyakarta dengan mengangkut beberapa penumpang;
- Bahwa benar sesampai di Jalan Raya Purworejo-Yogyakarta menjelang di tempat kejadian kondisi arus lalu lintas dari arah selatan sedang dalam keadaan ramai, dan didepan Bus Mulyo No. Pol AA 1758 AW yang dikemudikan Terdakwa terdapat 2 (dua) kendaraan truck pengangkut pasir yang berjalan pelan, kemudian Terdakwa berusaha mendahului 2 (dua) kendaraan truck pengangkut pasir tersebut yang sedang melaju di depannya, Terdakwa bergerak ke kanan melampaui garis marka jalan yang berada di tengah dan berjalan melalui jalur kanan atau jalur berlawanan;
- Bahwa benar pada saat akan mendahului 2 (dua) kendaraan truck pengangkut pasir, Terdakwa sudah melihat jika dari arah depan atau dari arah berlawanan tengah melaju 2 (dua) unit sepeda motor, sehingga ketika Bus Mulyo No. Pol AA 1758 AW yang dikemudikan Terdakwa tiba-tiba berada di jalur kanan atau jalur berlawanan, seketika itu dari arah depan atau dari arah berlawanan sedang melintas 2 (dua) unit sepeda motor salah satunya adalah Sepeda Motor Yamaha Mio No. Pol B 6990 UHA yang dikendarai oleh Korban NIA SUKMAWATI (Alm), oleh karena lajur jalan

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Pwr



sebelah kanan digunakan Bus Mulyo No. Pol AA 1758 AW yang dikemudikan Terdakwa untuk mendahului kendaraan 2 (dua) truck pengangkut pasir yang ada di depannya membuat lajur jalan yang seharusnya dapat dilewati oleh pengendara sepeda motor tersebut menjadi terhalang dan tidak cukup untuk dilalui, sehingga membuat 1 (satu) pengendara sepeda motor yang berada di depan Sepeda Motor Yamaha Mio No. Pol B 6990 UHA yang dikendarai oleh Korban NIA SUKMAWATI (Alm) kaget dan melakukan pengereman untuk mengurangi laju kendaraanya sehingga membuat Korban NIA SUKMAWATI (Alm) yang mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio No. Pol B 6990 UHA menabrak belakang sepeda motor yang berada didepannya tersebut, dan membuat Korban NIA SUKMAWATI (Alm) dan Sepeda Motor Yamaha Mio No. Pol B 6990 UHA yang dikendarainya terjatuh dan langsung ditabrak oleh Bus Mulyo No. Pol AA 1758 AW yang dikemudikan Terdakwa, akibatnya Korban NIA SUKMAWATI (Alm) langsung meninggal dunia di tempat kejadian tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa mendahului 2 (dua) truck pengangkut pasir telah menggunakan lajur atau jalur sebelah kanan dari kendaraan yang akan dilewati, namun tidak mempunyai jarak pandang yang bebas, dan tidak tersedia ruang yang cukup untuk mendahului sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor : 445.1/08/II/2018 yang dibuat oleh Dokter Pemeriksa pada RSUD Dr. TJITROWARDOJO Purworejo tertanggal 21 Februari 2018 dengan kesimpulan:
 - a) Sebab perlukaan kemungkinan akibat kekerasan/benturan benda tumpul;
 - b) Sebab kematian kemungkinan akibat Cidera Kepala Berat/CKB;
 - c) Sebab kematian yang pasti bisa ditentukan melalui bedah mayat/otopsi;
 - d) Penderita menjalani pemulasaran jenazah;
- Bahwa benar tidak ada bantuan dari perusahaan PO Bus Mulyo untuk memberikan santunan kepada keluarga Korban NIA SUKMAWATI (Alm), sedangkan dari Terdakwa melalui Istri sudah datang ke keluarga Korban NIA SUKMAWATI (Alm) untuk minta maaf dan menyerahkan bantuan uang dukacita sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan telah terjadi kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 311 Ayat (5) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** adalah setiap manusia, orang per orang, sebagai subyek hukum, baik anak-anak maupun orang dewasa, yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang ketika dihadirkan ke muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dirinya, dengan identitas yang benar dan jelas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum Terdakwa atas diri seseorang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa TRIANTO Bin NARTO MIHARJO, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana (tindak pidana yang dimaksud akan dibuktikan kemudian), dengan identitas yang benar (sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hakim Ketua Majelis telah memenuhi kewajiban beracaranya yaitu menanyakan kepada Terdakwa tentang identitas lengkap dari Terdakwa sebagaimana identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan kemudian telah dibenarkan oleh Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keadaan jasmani dan rohani yang baik, mampu berinteraksi dengan baik selama persidangan, sehingga tidak ada halangan dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

2. Unsur dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa mengakibatkan orang lain meninggal dunia:

Menimbang, bahwa yang dimaksud **dengan sengaja**, bahwa sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*, bukan unsur *culpa*. Ini layak karena biasanya yang pantas mendapat hukuman pidana itu adalah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja. Dalam pergaulan hidup kemasyarakatan sehari-hari, seseorang dengan suatu perbuatan



sering mengakibatkan sekedar kerusakan, kalau ia akan menghindarkan diri dari suatu celaan, hampir selalu berkata "Saya tidak sengaja". Biasanya, apabila kerusakan itu tidak begitu berarti, perbuatan yang tidak sengaja itu dimaafkan oleh pihak yang menderita kerugian. Artinya, tidak dikenai hukuman apapun. Kesengajaan itu harus mengenai ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu kesatu : perbuatan yang dilarang, kedua : akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan ketiga : bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Biasanya diajarkan bahwa kesengajaan (*opzet*) itu 3 (tiga) macam, yaitu kesatu : kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (*opzet als oogmerk*), kedua : kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan, melainkan disertai dengan keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (*opzet bij zekerheidsbewustzijn* atau kesengajaan secara keinsyafan kepastian), dan ketiga : kesengajaan dengan disertai keinsyafan hanya ada kemungkinan (bukan kepastian) bahwa suatu akibat akan terjadi (*opzet bij mogelijkheids-bewustzijn* atau kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan).

a. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*oogmerk*):

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan (*oogmerk*) si pelaku dapat dipertanggungjawabkan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Maka, apabila kesengajaan semacam ini ada pada suatu tindak pidana, tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana. Ini lebih tampak apabila dikemukakan bahwa dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana (*constitutief gevold*). Ada yang menyatakan bahwa yang dapat dikehendaki adalah hanya perbuatannya, bukan akibatnya. Akibat ini oleh si pelaku hanya dapat dibayangkan atau digambarkan akan terjadi (*voorstellen*). Dengan demikian, secara dialektik timbul 2 (dua) teori yang bertentangan satu sama lain, yaitu :

1) Teori kehendak (*wilstheorie*):

Teori kehendak menganggap kesengajaan (*opzet*) ada apabila perbuatan dan akibat suatu tindak pidana dikehendaki oleh si pelaku. Misalnya seorang yang menembak orang lain yang sebagai akibatnya kemudian meninggal dunia, menurut teori kehendak (*wilstheorie*) melakukan tindak pidana pembunuhan dengan sengaja oleh karena si pelaku itu menghendaki matinya orang lain itu.

2) Teori bayangan (*voorstellings-theorie*):



Menurut teori bayangan (*voorstellings-theorie*) si pelaku ini dapat dikatakan melakukan tindak pidana pembunuhan dengan sengaja karena ia pada waktu menembak, mempunyai bayangan atau gambaran dalam pikirannya bahwa orang yang ditembak itu akan meninggal dunia sebagai akibat tembakan itu, dan kemudian si pelaku menyesuaikan perbuatannya berupa menembak dengan akibat yang dibayangkan.

b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*):

Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict*, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya itu. Kalau ini terjadi, maka teori kehendak (*wilstheorie*) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh pelaku, maka kini juga ada kesengajaan. Menurut teori bayangan (*voorstellings-theorie*), keadaan ini sama dengan kesengajaan berupa tujuan (*oogmerk*) karena dalam keduanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak si pelaku, melainkan hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku, bahwa akibat itu pasti akan terjadi. Maka, juga kini ada kesengajaan. Oleh para penulis Belanda sebagai contoh selalu disebutkan peristiwa "Thomas van Bremerhaven", yaitu perbuatan seorang berupa memasukkan dalam suatu kapal laut, yang akan berlayar di laut, suatu mesin yang akan meledak apabila kapal itu sudah ada di tengah laut. Dengan peledakan tersebut kapal akan hancur, dan kalau ini terjadi, pemilik kapal akan menerima asuransi dari perusahaan asuransi. Dalam merencanakan kehendak ini, si pelaku dianggap tahu benar bahwa apabila kapal hancur, para anak kapal dan penumpang lainnya akan tenggelam di laut dan akan mati semua. Dengan demikian, meskipun kematian orang-orang ini tidak masuk tujuan si pelaku (*oogmerk*), namun dianggap ada kesengajaan si pelaku itu, dan maka dari itu si pelaku dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana pembunuhan. Menurut Van Hattum (halaman 246), "kepastian" dalam kesengajaan semacam ini harus diartikan secara relatif oleh karena itu secara ilmu pasti tidak ada kepastian mutlak. Mungkin sekali para anak kapal dan penumpang dari kapal laut tadi tertolong semua oleh para nelayan yang ada di tempat meledaknya bom. Maka, menurut Van Hattum, maksud "kepastian" adalah suatu kemungkinan yang sangat besar sedemikian



rupa bahwa seorang manusia biasa menganggap ada kepastian, tidak ada kemungkinan besar saja.

Hazewinkel-Suringa memberikan contoh lain mengenai perkara yang pernah diputuskan oleh Pengadilan Arrondissement-recht bank di Amsterdam 17 Agustus 1894, termuat dalam *Weekblad van het recht* 6573, yaitu pelaku yang berniat akan membunuh ibunya dengan cara menaruh racun dalam makanan ibunya itu, tetapi paman si pelaku tinggal bersama serumah dengan ibunya itu, dan selalu bersama-sama makan. Maka, dianggap pasti bahwa tidak hanya ibu tetapi juga paman itu akan makan racun dan meninggal dunia. Dengan demikian, si pelaku harus dianggap ada kesengajaan membunuh si paman juga.

Sebetulnya, hampir tidak ada perbedaan antara kesengajaan secara tujuan (*opzet als oogmerk*) dan kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*).

c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheden-bewustzijn*):

Lain halnya dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, tetapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu.

Kini, ternyata tidak ada persamaan pendapat di antara para sarjana hukum Belanda. Menurut Van Hattum dan Hazewinkel-Suringa, terdapat 2 (dua) penulis Belanda, yaitu Van Dijck dan Pompe, yang mengatakan bahwa dengan hanya ada keinsyafan kemungkinan, tidak ada kesengajaan, tetapi hanya mungkin ada *culpa* atau kurang berhati-hati. Kalau masih dapat dikatakan bahwa kesengajaan secara keinsyafan kepastian praktis sama atau hampir sama dengan kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), maka sudah terang kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan tidaklah sama dengan 2 (dua) macam kesengajaan yang lain itu, tetapi hanya disamakan atau dianggap seolah sama. Teorinya adalah sebagai berikut : apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju, maka harus ditinjau seandainya ada bayangan kepastian, tidak hanya kemungkinan, maka apakah perbuatan tersebut akan dilakukan oleh si pelaku. Kalau hal ini terjadi, maka dapat dikatakan bahwa kalau perlu akibat yang terang tidak dikehendaki dan hanya mungkin akan terjadi itu, akan dipikul pertanggungjawabannya oleh si pelaku jika akibat kemudian terjadi. Menurut Hazewinkel-Suringa (halaman 84) ini adalah formula dari penulis Frank.



Kemudian bagaimana dapat ditentukan isi batiniah si pelaku yang sangat rumit ini, secara perumpamaan belaka. Dan kalau ini boleh ditentukan oleh seorang Hakim, ada kekhawatiran bahwa terlalu mudah diadakan ketentuan ini sehingga mungkin sekali suatu hubungan kesalahan (*scheludverband*) yang sebetulnya hanya merupakan *culpa* atau kurang berhati-hati, dianggap sudah merupakan kesengajaan.¹

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **mengemudikan kendaraan bermotor** adalah perbuatan seseorang yang mengoperasikan (mengemudikan) setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel (dalam hal ini kendaraan bermotor/roda 4);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa mengakibatkan orang lain meninggal dunia** adalah suatu tata cara mengemudi yang tidak memperhatikan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas dan keselamatan Pengguna Jalan (orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas) yang lain sehingga mengakibatkan korban manusia (meninggal dunia);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi, hasil *Visum et Repertum* dan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan ke muka persidangan:

- Bahwa benar berawal pada saat Bus Mulyo No. Pol AA 1758 AW yang dikemudikan Terdakwa dengan trayek Yogyakarta-Purwokerto PP dari arah selatan menuju ke arah utara (dari arah Yogyakarta ke arah Purworejo), Terdakwa berangkat dari Terminal Bus Giwangan Yogyakarta dengan mengangkut beberapa penumpang;
- Bahwa benar sesampai di Jalan Raya Purworejo-Yogyakarta menjelang di tempat kejadian kondisi arus lalu lintas dari arah selatan sedang dalam keadaan ramai, dan didepan Bus Mulyo No. Pol AA 1758 AW yang dikemudikan Terdakwa terdapat 2 (dua) kendaraan truck pengangkut pasir yang berjalan pelan, kemudian Terdakwa berusaha mendahului 2 (dua) kendaraan truck pengangkut pasir tersebut yang sedang melaju di depannya, Terdakwa bergerak ke kanan melampaui garis marka jalan yang berada di tengah dan berjalan melalui jalur kanan atau jalur berlawanan;

¹Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Agustus 2003, hal. 65-69.



- Bahwa benar pada saat akan mendahului 2 (dua) kendaraan truck pengangkut pasir, Terdakwa sudah melihat jika dari arah depan atau dari arah berlawanan tengah melaju 2 (dua) unit sepeda motor, sehingga ketika Bus Mulyo No. Pol AA 1758 AW yang dikemudikan Terdakwa tiba-tiba berada di jalur kanan atau jalur berlawanan, seketika itu dari arah depan atau dari arah berlawanan sedang melintas 2 (dua) unit sepeda motor salah satunya adalah Sepeda Motor Yamaha Mio No. Pol B 6990 UHA yang dikendarai oleh Korban NIA SUKMAWATI (Alm), oleh karena lajur jalan sebelah kanan digunakan Bus Mulyo No. Pol AA 1758 AW yang dikemudikan Terdakwa untuk mendahului kendaraan 2 (dua) truck pengangkut pasir yang ada di depannya membuat lajur jalan yang seharusnya dapat dilewati oleh pengendara sepeda motor tersebut menjadi terhalang dan tidak cukup untuk dilalui, sehingga membuat 1 (satu) pengendara sepeda motor yang berada di depan Sepeda Motor Yamaha Mio No. Pol B 6990 UHA yang dikendarai oleh Korban NIA SUKMAWATI (Alm) kaget dan melakukan pengereman untuk mengurangi laju kendaraanya sehingga membuat Korban NIA SUKMAWATI (Alm) yang mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio No. Pol B 6990 UHA menabrak belakang sepeda motor yang berada didepannya tersebut, dan membuat Korban NIA SUKMAWATI (Alm) dan Sepeda Motor Yamaha Mio No. Pol B 6990 UHA yang dikendarainya terjatuh dan langsung ditabrak oleh Bus Mulyo No. Pol AA 1758 AW yang dikemudikan Terdakwa, akibatnya Korban NIA SUKMAWATI (Alm) langsung meninggal dunia di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mendahului 2 (dua) truck pengangkut pasir telah menggunakan lajur atau jalur sebelah kanan dari kendaraan yang akan dilewati, namun tidak mempunyai jarak pandang yang bebas, dan tidak tersedia ruang yang cukup untuk mendahului sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor : 445.1/08/II/2018 yang dibuat oleh Dokter Pemeriksa pada RSUD Dr. TJITROWARDOJO Purworejo tertanggal 21 Februari 2018 dengan kesimpulan:
 - a) Sebab perlukaan kemungkinan akibat kekerasan/benturan benda tumpul;
 - b) Sebab kematian kemungkinan akibat Cidera Kepala Berat/CKB;
 - c) Sebab kematian yang pasti bisa ditentukan melalui bedah mayat/otopsi;
 - d) Penderita menjalani pemulasaran jenazah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tidak ada bantuan dari perusahaan PO Bus Mulyo untuk memberikan santunan kepada keluarga Korban NIA SUKMAWATI (Alm), sedangkan dari Terdakwa melalui Istri sudah datang ke keluarga Korban NIA SUKMAWATI (Alm) untuk minta maaf dan menyerahkan bantuan uang dukacita sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan telah terjadi kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, bahwa perbuatan Terdakwa yang mendahului 2 (dua) kendaraan truck pengangkut pasir, dimana Terdakwa sudah melihat jika dari arah depan atau dari arah berlawanan tengah melaju 2 (dua) unit sepeda motor, sehingga ketika Bus Mulyo No. Pol AA 1758 AW yang dikemudikan Terdakwa tiba-tiba berada di jalur kanan atau jalur berlawanan, seketika itu dari arah depan atau dari arah berlawanan sedang melintas 2 (dua) unit sepeda motor salah satunya adalah Sepeda Motor Yamaha Mio No. Pol B 6990 UHA yang dikendarai oleh Korban NIA SUKMAWATI (Alm), oleh karena lajur jalan sebelah kanan digunakan Bus Mulyo No. Pol AA 1758 AW yang dikemudikan Terdakwa untuk mendahului kendaraan 2 (dua) truck pengangkut pasir yang ada di depannya membuat lajur jalan yang seharusnya dapat dilewati oleh pengendara sepeda motor tersebut menjadi terhalang dan tidak cukup untuk dilalui, sehingga membuat 1 (satu) pengendara sepeda motor yang berada di depan Sepeda Motor Yamaha Mio No. Pol B 6990 UHA yang dikendarai oleh Korban NIA SUKMAWATI (Alm) kaget dan melakukan pengereman untuk mengurangi laju kendaraanya sehingga membuat Korban NIA SUKMAWATI (Alm) yang mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio No. Pol B 6990 UHA menabrak belakang sepeda motor yang berada didepannya tersebut, dan membuat Korban NIA SUKMAWATI (Alm) dan Sepeda Motor Yamaha Mio No. Pol B 6990 UHA yang dikendarainya terjatuh dan langsung ditabrak oleh Bus Mulyo No. Pol AA 1758 AW yang dikemudikan Terdakwa, akibatnya Korban NIA SUKMAWATI (Alm) langsung meninggal dunia di tempat kejadian tersebut. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi karena Terdakwa dalam mengemudikan Bus Mulyo No. Pol AA 1758 AW kurang berhati-hati dan tidak memahami tata cara berkendara yang baik dan bukan sebagai sebuah kesengajaan (*opzet als oogmerk*), kedua : kesengajaan yang bukan

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Pwr



mengandung suatu tujuan, melainkan disertai dengan keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (*opzet bij zekerheidsbewustzijn* atau kesengajaan secara keinsyafan kepastian), dan ketiga : kesengajaan dengan disertai keinsyafan hanya ada kemungkinan (bukan kepastian) bahwa suatu akibat akan terjadi (*opzet bij mogelijkheden-bewustzijn* atau kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan));

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi dan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa terhadap **unsur setiap orang** telah dibuktikan oleh Majelis Hakim dalam dakwaan primer tersebut diatas dan telah dinyatakan terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan lagi unsur setiap orang dalam dakwaan subsider, untuk selanjutnya mengambil alih pembuktian unsur setiap orang dalam dakwaan primer menjadi pembuktian unsur setiap orang dalam dakwaan subsider, dan oleh karena itu unsur ini haruslah dinyatakan terpenuhi dan terbukti;

2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **mengemudikan kendaraan bermotor** adalah perbuatan seseorang yang mengoperasikan (mengemudikan) setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel (dalam hal ini kendaraan bermotor/roda 4);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia** adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan (orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas) lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda, dimana secara umum baik oleh pembentuk undang-undang maupun doktrin telah diartikan sebagai kesalahan (*schuld*) atau kealpaan (*culpa*) yang didalamnya mengandung unsur sebagai kurang hati-hatian atau lalai, kurang



wasapadaan, kesemberonoan atau keteledoran, kurang menggunakan ingatannya atau kekhilafan atau sekiranya ia hati-hati, wasapada, tertib dan ingat maka peristiwa itu tidak akan terjadi atau akan dapat dicegahnya, dimana korban meninggal dunia dalam unsur ini bukan karena dikehendaki atau diniati atau tidak dimaksud sama sekali oleh Terdakwa akan tetapi kematian tersebut dalam peristiwa dimaksud hanya merupakan akibat dari pada kurang hati-hatian atau lalainya Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi, hasil *Visum et Repertum* dan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan ke muka persidangan :

- Bahwa benar berawal pada saat Bus Mulyo No. Pol AA 1758 AW yang dikemudikan Terdakwa dengan trayek Yogyakarta-Purwokerto PP dari arah selatan menuju ke arah utara (dari arah Yogyakarta ke arah Purworejo), Terdakwa berangkat dari Terminal Bus Giwangan Yogyakarta dengan mengangkut beberapa penumpang;
- Bahwa benar sesampai di Jalan Raya Purworejo-Yogyakarta menjelang di tempat kejadian kondisi arus lalu lintas dari arah selatan sedang dalam keadaan ramai, dan didepan Bus Mulyo No. Pol AA 1758 AW yang dikemudikan Terdakwa terdapat 2 (dua) kendaraan truck pengangkut pasir yang berjalan pelan, kemudian Terdakwa berusaha mendahului 2 (dua) kendaraan truck pengangkut pasir tersebut yang sedang melaju di depannya, Terdakwa bergerak ke kanan melampaui garis marka jalan yang berada di tengah dan berjalan melalui jalur kanan atau jalur berlawanan;
- Bahwa benar pada saat akan mendahului 2 (dua) kendaraan truck pengangkut pasir, Terdakwa sudah melihat jika dari arah depan atau dari arah berlawanan tengah melaju 2 (dua) unit sepeda motor, sehingga ketika Bus Mulyo No. Pol AA 1758 AW yang dikemudikan Terdakwa tiba-tiba berada di jalur kanan atau jalur berlawanan, seketika itu dari arah depan atau dari arah berlawanan sedang melintas 2 (dua) unit sepeda motor salah satunya adalah Sepeda Motor Yamaha Mio No. Pol B 6990 UHA yang dikendarai oleh Korban NIA SUKMAWATI (Alm), oleh karena lajur jalan sebelah kanan digunakan Bus Mulyo No. Pol AA 1758 AW yang dikemudikan Terdakwa untuk mendahului kendaraan 2 (dua) truck pengangkut pasir yang ada di depannya membuat lajur jalan yang seharusnya dapat dilewati oleh pengendara sepeda motor tersebut menjadi terhalang dan tidak cukup untuk dilalui, sehingga membuat 1



(satu) pengendara sepeda motor yang berada di depan Sepeda Motor Yamaha Mio No. Pol B 6990 UHA yang dikendarai oleh Korban NIA SUKMAWATI (Alm) kaget dan melakukan pengereman untuk mengurangi laju kendaraanya sehingga membuat Korban NIA SUKMAWATI (Alm) yang mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio No. Pol B 6990 UHA menabrak belakang sepeda motor yang berada didepannya tersebut, dan membuat Korban NIA SUKMAWATI (Alm) dan Sepeda Motor Yamaha Mio No. Pol B 6990 UHA yang dikendarainya terjatuh dan langsung ditabrak oleh Bus Mulyo No. Pol AA 1758 AW yang dikemudikan Terdakwa, akibatnya Korban NIA SUKMAWATI (Alm) langsung meninggal dunia di tempat kejadian tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa mendahului 2 (dua) truck pengangkut pasir telah menggunakan lajur atau jalur sebelah kanan dari kendaraan yang akan dilewati, namun tidak mempunyai jarak pandang yang bebas, dan tidak tersedia ruang yang cukup untuk mendahului sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor : 445.1/08/II/2018 yang dibuat oleh Dokter Pemeriksa pada RSUD Dr. TJITROWARDOJO Purworejo tertanggal 21 Februari 2018 dengan kesimpulan:
 - a) Sebab perlukaan kemungkinan akibat kekerasan/benturan benda tumpul;
 - b) Sebab kematian kemungkinan akibat Cidera Kepala Berat/CKB;
 - c) Sebab kematian yang pasti bisa ditentukan melalui bedah mayat/otopsi;
 - d) Penderita menjalani pemulasaran jenazah;
- Bahwa benar tidak ada bantuan dari perusahaan PO Bus Mulyo untuk memberikan santunan kepada keluarga Korban NIA SUKMAWATI (Alm), sedangkan dari Terdakwa melalui Istri sudah datang ke keluarga Korban NIA SUKMAWATI (Alm) untuk minta maaf dan menyerahkan bantuan uang dukacita sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan telah terjadi kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, bahwa perbuatan Terdakwa yang mendahului kendaraan lain tanpa memperhatikan ketentuan Pasal 109 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dimana Pengemudi Kendaraan Bermotor yang akan melewati Kendaraan lain harus menggunakan lajur atau jalur Jalan sebelah



kanan dari Kendaraan yang akan dilewati, mempunyai jarak pandang yang bebas, dan tersedia ruang yang cukup sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut dan mengakibatkan Korban NIA SUKMAWATI (Alm) meninggal dunia, dimana seluruh fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi seluruh unsur mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 234 (1) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dimana Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 235 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Jika korban meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf (c), Pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana, dengan demikian kewajiban Terdakwa untuk memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman telah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Istri dari Terdakwa telah memberikan bantuan untuk santunan duka cita sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah). Namun Terdakwa maupun keluarganya ataupun PO Bus Mulyo tidak memberikan ganti rugi akibat kerusakan Sepeda Motor Yamaha Mio No. Pol B 6990 UHA mengalami kerusakan pada beberapa bagiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori keadilan restoratif dimana tujuan pidana juga memulihkan keadilan yang dikenal dengan istilah *restorative justice* atau keadilan restoratif. *Restorative justice* dipahami sebagai bentuk pendekatan penyelesaian perkara menurut hukum pidana dengan melibatkan



pelaku kejahatan, korban, keluarga korban atau pelaku dan pihak lain yang terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Dimana dari surat kesepakatan bersama sebagaimana terlampir di dalam berkas perkara, bahwa Terdakwa telah bersepakat untuk berdamai dengan pihak keluarga Korban NIA SUKMAWATI (Alm) untuk menyelesaikan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Korban NIA SUKMAWATI (Alm) meninggal dunia dengan jalan kekeluargaan, meskipun Terdakwa atau keluarganya dan PO Bus Mulyo belum mengganti kerugian akibat kerusakan Sepeda Motor Yamaha Mio No. Pol B 6990 UHA, namun Ayah (Saksi SAT YUYUN WARDOYO Bin UNTUNG COKRO WARDOYO) dari Korban NIA SUKMAWATI (Alm) sudah mengikhhlaskan kepergian Korban NIA SUKMAWATI (Alm) dan menganggapnya sebagai takdir dari Allah Swt, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim lamanya pidana yang akan dijatuhkan adalah tepat dan adil bagi Terdakwa, Korban NIA SUKMAWATI (Alm), keluarga Korban NIA SUKMAWATI (Alm) MOKODIR dan keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, yaitu berupa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dikarenakan terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan (Pasal 48 KUHP), atau perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga (Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu (Pasal 51 ayat (1) KUHP, atau mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya atau karena sakit berubah akal nya (Pasal 44 ayat (1) KUHP) dan Pasal 234 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu:

- a. adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau di luar kemampuan Pengemudi;
- b. disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga;



c. dan/atau disebabkan gerakan orang dan/atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan.

oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, menurut ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Sebuah KBM Mulyo No. Pol AA 1758 AW Merk/Type Hino AK3 HRKA, Tahun 2003, Warna Putih Kombinasi, Isi Silinder 7412CC, No. ka MJEAK3HRKA15042, No.Sin H07DA21671;

2. 1 (satu) lembar STNK Kbm Bus Mulyo No. Pol AA 1758 AW atas nama PT MULYO TRANS SAKODA alamat Jl. Yos Sudarso 221 Rt. 04/Rw. 01, Gombang Kebumen, berlaku s/d 02 Februari 2021;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dimana barang bukti tersebut diketahui milik dari PT. MULYO TRANS SAKODA, maka dikembalikan kepada PT. MULYO TRANS SAKODA;

3. 1 (satu) buah SIM B1 Umum an TRIANTO PAIDJO, dikeluarkan Polres Kebumen No. SIM 700614560099, berlaku sampai 6 Juni 2018;

Barang bukti tersebut merupakan tanda bahwa Terdakwa mempunyai kompetensi untuk mengemudikan mobil dan bukanlah alat yang digunakan dengan sengaja melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sebuah SPM Mio Yamaha No. Pol B 6880 UHA Merk/Type Yamaha Mio AL 115S tahun 2007, Warna Hitam, Isi Silinder 113 CC, No. Ka. MH35TL0077K751527, No. Sin 5TL-750830;
5. 1 (satu) lembar STNK Spm Yamaha Mio No. Pol B 6990 UHA atas nama DARNO, alamat Jl. Pluit Dalam Rt. 03/Rw. 08 Penjaringan Jakarta Utara berlaku s/d 29 Agustus 2022.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dimana barang bukti angka 4 dan 5 tersebut diketahui milik dari Saksi SAT YUYUN WARDOYO Bin UNTUNG COKRO WARDOYO, maka dikembalikan kepada Saksi SAT YUYUN WARDOYO Bin UNTUNG COKRO WARDOYO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Korban NIA SUKMAWATI (Alm) meninggal dunia;
- Terdakwa belum menggantin kerugian akibat kerusakan Sepeda Motor Yamaha Mio No. Pol B 6990 UHA;

Keadaan yang meringankan:

- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan keluarga Korban NIA SUKMAWATI (Alm);
- Terdakwa melalui Istrinya telah memberikan uang santunan kepada keluarga Korban NIA SUKMAWATI (Alm)
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembebanan biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa TRIANTO Bin NARTO MIHARJO** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Pwr



2. Membebaskan **Terdakwa TRIANTO Bin NARTO MIHARJO** tersebut diatas oleh karena itu dari dakwaan primer Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa TRIANTO Bin NARTO MIHARJO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan **Terdakwa** tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Sebuah KBM Mulyo No. Pol AA 1758 AW Merk/Type Hino AK3 HRKA, Tahun 2003, Warna Putih Kombinasi, Isi Silinder 7412CC, No. ka MJEAK3HRKA15042, No.Sin H07DA21671;
 - b. 1 (satu) lembar STNK Kbm Bus Mulyo No. Pol AA 1758 AW atas nama PT MULYO TRANS SAKODA alamat Jl. Yos Sudarso 221 Rt. 04/Rw. 01, Gombang Kebumen, berlaku s/d 02 Februari 2021;
Dikembalikan kepada PT. MULYO TRANS SEKODA.
 - c. 1 (satu) buah SIM B1 Umum an TRIANTO PAIDJO, dikeluarkan Polres Kebumen No. SIM 700614560099, berlaku sampai 6 Juni 2018;
Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - d. Sebuah SPM Mio Yamaha No. Pol B 6880 UHA Merk/Type Yamaha Mio AL 115S tahun 2007, Warna Hitam, Isi Silinder 113 CC, No. Ka. MH35TL0077K751527, No. Sin 5TL-750830;
 - e. 1 (satu) lembar STNK Spm Yamaha Mio No. Pol B 6990 UHA atas nama DARN0, alamat Jl. Pluit Dalam Rt. 03/Rw. 08 Penjaringan Jakarta Utara berlaku s/d 29 Agustus 2022.
Dikembalikan kepada Saksi SAT YUYUN WARDOYO Bin UNTUNG COKRO WARDOYO.
8. Membebaskan kepada **Terdakwa** membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Senin, tanggal 16 Juli 2018, oleh Antyo Harri Susetyo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Samsumar Hidayat, S.H. dan Diah Ayu Marti Astuti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Christiana Mudji Lestari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo, serta dihadiri oleh Gigih Wicaksono, S.H., Penuntut Umum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Purworejo dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat
Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SAMSUMAR HIDAYAT, S.H.

ANTYO HARRI SUSETYO, S.H.

DIAH AYU MARTI ASTUTI, S.H.

Panitera Pengganti,

CHRISTIANA MUDJI LESTARI, S.H.